



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Setiawan bin Poniman;
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 19 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tri Rahayu, Kecamatan Negeri Katon,
Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Setiawan Bin Poniman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dalam Surat Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Setiawan Bin Poniman berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor VIAR jenis VR 100 JTZ warna biru hitam Nomor Polisi BE 8149 DC Nomor Rangka MF3VR10BB8L041677 Nomor Mesin YX150FMG08007394 STNK An. Mustofa.
 - 1 (satu) buah Spakbor depan warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi Andi Yasiman Bin Wiji Utomo

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Andi Setiawan Bin Poniman pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di bulan Januari tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Ponco Kresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sejak bulan Desember 2022 saat terdakwa melintas di depan rumah saksi Andi Yasiman Bin Wiji Utomo kemudian merencanakan akan mengambil motor milik saksi Andi Yasiman. Selanjutnya rencana mengambil motor tersebut baru terdakwa laksanakan hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 02.20 WIB terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju rumah saksi Andi Yasiman. Sesampainya di rumah saksi Andi Yasiman terdakwa melihat terlebih dahulu kondisi sekitar dan ketika terdakwa merasa aman terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah saksi Andi Yasiman lalu mengambil motor saksi Andi Yasiman yang terparkir di depan rumahnya tanpa seizin saksi Andi Yasiman, lalu terdakwa mendorong motor tersebut sekitar 500 (lima ratus) meter kemudian terdakwa menghidupkannya dan membawa motor tersebut ke rumah terdakwa. Selanjutnya motor tersebut terdakwa bongkar dan mesin motornya terdakwa jual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa juga menjual casis, shock motor depan belakang, ban serta velk motor seharga Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) kepada tukang rongsok keliling.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB saksi Andi Yasiman yang menaruh curiga terhadap terdakwa terdakwa mendatangi rumah terdakwa bersama dengan saksi Deni Bayu Harto Bin Darsono, saksi Ahmad Rizal Bin Slamet Amani dan masyarakat lainnya kemudian saksi Andi Yasiman menemukan (spakbor motor milik saksi Andi Yasiman) yang berwarna hijau, lalu ditanyakan kepada terdakwa dan diakui terdakwa jika terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor V-AR tanpa bodi milik Andi Yasiman. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Gedong Tataan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gdt



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Andi Yasiman Bin Wiji Utomo mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Andi Setiawan Bin Poniman pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Ponco Kresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sejak bulan Desember 2022 saat terdakwa melintas di depan rumah saksi Andi Yasiman Bin Wiji Utomo kemudian merencanakan akan mengambil motor milik saksi Andi Yasiman. Selanjutnya rencana mengambil motor tersebut baru terdakwa laksanakan hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju rumah saksi Andi Yasiman. Sesampainya di rumah saksi Andi Yasiman terdakwa melihat terlebih dahulu kondisi sekitar dan ketika terdakwa merasa aman terdakwa langsung mengambil motor saksi Andi Yasiman yang terparkir di sebelah rumahnya tanpa seizin saksi Andi Yasiman, lalu terdakwa mendorong motor tersebut sekitar 500 (lima ratus) meter kemudian terdakwa menghidupkannya dan membawa motor tersebut ke rumah terdakwa. Selanjutnya motor tersebut terdakwa bongkar dan mesin motornya terdakwa jual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa juga menjual casis, shock motor depan belakang, ban serta velk motor seharga Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) kepada tukang rongsok keliling.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB saksi Andi Yasiman yang menaruh curiga terhadap terdakwa terdakwa mendatangi rumah terdakwa bersama dengan saksi Deni Bayu Harto Bin Darsono, saksi Ahmad Rizal Bin Slamet Amani dan masyarakat lainnya kemudian saksi Andi Yasiman menemukan (spakbor motor milik saksi Andi Yasiman) yang berwarna hijau, lalu ditanyakan kepada terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui terdakwa jika terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor V-AR tanpa bodi milik Andi Yasiman. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Gedong Tataan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Andi Yasiman Bin Wiji Utomo mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Yasiman bin Wiji Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna biru hitam Nomor Polisi BE 8149 DC milik saksi yang saksi parkir di samping rumah dengan kunci masih di stop kontak motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 02:30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Ponco Kresno Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 saat pulang bekerja sekitar pukul 00.00 WIB, saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di pekarangan rumah, lalu sekitar pukul 05:00 Wib saat saksi hendak sholat subuh, saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi di pekarangan rumah, kemudian saksi mencoba mencari sepeda motor milik saksi tersebut, tetapi tidak ketemu;
- Bahwa selanjutnya ketika adik saksi ingin membeli motor di bakul rongsok (rongsokan), ia memberitahu saksi bahwa ada sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik saksi di bakul rongsok tersebut, lalu saksi mendatangi tukang rongsok keliling tersebut dan menanyakan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gdt



barang tersebut dan tukang rongsok keliling tersebut membenarkan jika telah membelinya dari Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, saksi langsung menemui Terdakwa di rumahnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB dan menanyakan kepada Terdakwa terkait sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor milik saksi telah diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa juga telah membongkar mesin sepeda motor milik saksi lalu Terdakwa jual kepada tukang rongsok keliling seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga menjual casis, shock motor depan belakang, ban serta velg motor seharga Rp.212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi hanya melihat spakbor sepeda motor milik saksi yang berwarna hijau berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa pekarangan rumah saksi tidak memiliki pagar, namun ada batasan antara rumah saksi dan warga lainnya.
- Bahwa saksi meletakkan sepeda motor milik saksi di samping rumah saksi yang masih masuk ke dalam pekarangan rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Deni Bayu Harto bin Darsono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi Andi Yasiman telah hilang pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 setelah saksi Andi Yasiman menemui saksi dan bercerita kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang mengambil sepeda motor milik saksi Andi Yasiman, lalu pada tanggal 15 Januari 2023 saksi Andi Yasiman mengajak saksi untuk mendatangi rumah Terdakwa karena saksi Andi Yasiman mengetahui jika Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor miliknya. Kemudian saat di rumah Terdakwa, saksi melihat spakbor motor warna hijau milik saksi Andi Yasiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ciri-ciri khusus sepeda motor milik saksi Andi Yasiman adalah spakbor warna hijau;
- Bahwa setahu saksi, atas perbuatan Terdakwa, saksi Andi Yasiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dengan tanpa izin milik saksi Andi Yasiman, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 02:30 WIB di rumah saksi Andi Yasiman yang beralamat di Desa Ponco Kresno Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran;
- Bahwa barang milik saksi Andi Yasiman yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna biru hitam Nomor Polisi BE 8149 DC yang berada di samping rumah dengan kunci masih di stop kontak sepeda motor;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa melintas di depan rumah saksi Andi Yasiman setelah pulang dari rumah orang tua Terdakwa dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Andi Yasiman dengan kunci kontak yang menempel di sepeda motor berada di pekarangan rumah saksi Andi Yasiman yang tidak memiliki pagar, lalu Terdakwa melihat terlebih dahulu kondisi sekitar, setelah merasa aman, Terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah saksi Andi Yasiman, kemudian mengambil sepeda motor saksi Andi Yasiman yang terparkir di depan rumahnya dengan cara mendorong motor tersebut sekitar 500 (lima ratus) meter kemudian terdakwa menghidupkannya dan membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membongkar sepeda motor tersebut kemudian menjual mesin motor kepada tukang rongsok keliling seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa juga menjual

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



casis, shock motor depan belakang, ban serta velg motor kepada tukang rongsok keliling seharga Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli beras dan membayar listrik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan perbuatannya tersebut;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor VIAR jenis VR 100 JTZ warna biru hitam Nomor Polisi BE 8149 DC Nomor Rangka MF3VR10BB8L041677 Nomor Mesin YX150FMG08007394 STNK An. Mustofa;
- 1 (satu) buah Spakbor depan warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang dengan tanpa izin milik saksi Andi Yasiman yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna biru hitam Nomor Polisi BE 8149 DC, yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 02:30 WIB di rumah saksi Andi Yasiman yang beralamat di Desa Ponco Kresno Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna biru hitam Nomor Polisi BE 8149 DC tersebut berada di pekarangan rumah saksi Andi Yasiman yang tidak memiliki pagar samping rumah dengan kunci masih di stop kontak sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sekitar 500 (lima ratus) meter kemudian Terdakwa menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membongkar sepeda motor tersebut kemudian menjual mesin motor kepada tukang rongsok keliling seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa juga menjual casis, shock motor depan belakang, ban serta velg motor kepada tukang rongsok keliling seharga Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli beras dan membayar listrik;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Andi Yasiman mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Andi Setiawan bin Poniman, dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terkait apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebahagian” dalam perkara ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali. Sedangkan yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini adalah seseorang selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena



perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 02:30 WIB, Terdakwa telah mengambil barang dengan tanpa izin milik saksi Andi Yasiman, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna biru hitam Nomor Polisi BE 8149 DC, yang berada di pekarangan rumah saksi Andi Yasiman beralamat di Desa Ponco Kresno Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna biru hitam Nomor Polisi BE 8149 DC tersebut berada di pekarangan rumah saksi Andi Yasiman yang tidak memiliki pagar samping rumah dengan kunci masih di stop kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sekitar 500 (lima ratus) meter kemudian Terdakwa menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, dan setelah berhasil mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membongkar sepeda motor tersebut kemudian menjual mesin motor kepada tukang rongsok keliling seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa juga menjual casis, shock motor depan belakang, ban serta velg motor kepada tukang rongsok keliling seharga Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli beras dan membayar listrik;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak, karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap menghendaki mengambilnya dengan tanpa izin dari pemiliknya, sehingga jelas bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna biru hitam Nomor Polisi BE 8149 DC tersebut telah beralih tangan kepada Terdakwa, seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan “perkarangan tertutup” adalah suatu perkarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam perkarangan itu. Selanjutnya kehadiran Terdakwa itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak di sini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga rumah/perkarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 02:30 WIB ketika Terdakwa melintas di depan rumah saksi Andi Yasiman, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Andi Yasiman dengan kunci kontak yang menempel di sepeda motor berada di pekarangan rumah saksi Andi Yasiman yang tidak memiliki pagar, lalu Terdakwa kondisi sekitar dan setelah merasa aman, Terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah saksi Andi Yasiman, kemudian mengambil sepeda motor saksi Andi Yasiman yang terparkir di depan rumahnya dengan cara mendorong motor tersebut sekitar 500 (lima ratus) meter kemudian Terdakwa menghidupkannya dan membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan sekitar pukul 02:30 WIB dini hari yang masih termasuk waktu malam dan dilakukan di dalam sebuah rumah milik Saksi Andi Yasiman serta tidak diketahui atau dikehendaki oleh Saksi Andi Yasiman selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “di waktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula asas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor VIAR jenis VR 100 JTZ warna biru hitam Nomor Polisi BE 8149 DC Nomor Rangka MF3VR10BB8L041677 Nomor Mesin YX150FMG08007394 STNK An. Mustofa;
- 1 (satu) buah Spakbor depan warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Andi Yasiman Bin Wiji Utomo.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Setiawan bin Poniman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor VIAR jenis VR 100 JTZ warna biru hitam Nomor Polisi BE 8149 DC Nomor Rangka MF3VR10BB8L041677 Nomor Mesin YX150FMG08007394 STNK An. Mustofa;
 - 1 (satu) buah Spakbor depan warna hijau;Dikembalikan kepada Andi Yasiman Bin Wiji Utomo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Jessie SK. Siringo ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widya Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Bernadeta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Jessie SK. Siringo ringo, S.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widya Rahayu, S.H.